



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3925 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PUBLIC SPEAKING PADA MAHASISWA FISIPERS
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI DALAM
JURNALISTIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelatihan Public Speaking pada Mahasiswa Fisipers untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 19697/UN17.2/PP/2021, tanggal 15 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelatihan Public Speaking pada Mahasiswa Fisipers untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN PUBLIC SPEAKING PADA MAHASISWA FISIPERS UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI DALAM JURNALISTIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia Pelatihan Public Speaking pada Mahasiswa Fisipers untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelatihan Public Speaking pada Mahasiswa Fisipers untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam Jurnalistik diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3925 /UN17/HK/2021
TANGGAL 20 DESEMBER 2021
TENTANG
PANITIA PELATIHAN PUBLIC SPEAKING PADA
MAHASISWA FISIPERS UNTUK MENINGKATKAN
KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI DALAM JURNALISTIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul

Penasehat : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Ketua : Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM

Sekretaris : Kadek Dristiana Dwivayani, S.Ikom., M.Med.Kom

Bendahara : Kheyene Molekandela Boer, S.Ikom., M.Ikom

Seksi Acara
Koordinator : Ainun Ni'Matu Rohmah, S.Ikom., MA
Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM

Seksi Perlengkapan
Koordinator : Muhammad Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si
Ali Jabar
Gusti Handaru, A.Md

Seksi Dokumentasi
Koordinator : Johantan Alfando WS, S.Ikom., M.Ikom

Narasumber : Dr. Santi Rande, M.Si

Moderator : Hj. Hairunnisa, MM

Ditetapkan di Samarinda

 REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024